



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI EFENDI Bin SYAMRIL Panggilan ANDI
2. Tempat lahir : Padang Panjang.
3. Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1974.
4. Kewarganegaraan : Indonesia.
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Jalan Adam BB Nomor 10 RT 010 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang / Padang Kayo RT 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan 06 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Neni Oliafitra, S.H yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 44 Padang Panjang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 23/IX/2017/PN.Pdp tanggal 13 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 60/Pen.Pid/2017/PNPdp. tanggal 07 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 07 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Efendi Bin Syamril Pgl Andi bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Gol I jenis daun ganja kering sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam.
 - Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih.Dipergunakan dalam perkara An. Dedi Hesya Putra Pgl Dedi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI EFENDI Bin SYAMRIL Panggilan ANDI pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2017, bertempat rumah Terdakwa di Padang Kayo Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDI HESYA PUTRA di Simpang Guguk Malintang kemudian saksi DEDI HESYA PUTRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkoba Gol I jenis Daun Ganja Kering dengan memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat menuju Stasiun Kereta Api Kayu tanam untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Panggilan ADIAK (DPO), kemudian sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Panggilan ADIAK (DPO) di Simpang Stasiun Kereta Api Kayu tanam, kemudian Terdakwa langsung membeli Narkoba Gol I jenis Daun Kering seharga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Panggilan ADIAK tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Panggilan ADIAK (DPO) tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Daun Ganja Kering tersebut Terdakwa ambil

Hal 3 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disimpan ke dalam kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan langsung menghubungi DEDI HESYA PUTRA melalui HP dan Terdakwa menyuruh saksi DEDI HESYA PUTRA agar datang kerumah untuk menjemput Daun Ganja Kering yang sebelumnya telah dipesan kepada Terdakwa, setelah selesai menelepon Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa beli dari Panggilan Adiak (DPO) tadi dari dalam saku jaket sebelah kiri lalu Terdakwa simpan dibawah tikar dalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi DEDI HESYA PUTRA tiba dirumah dan langsung masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering di bawah tikar dalam rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang masih terbungkus dengan kertas koran, kemudian Terdakwa membagi dua Daun Ganja Kering tersebut dan sebagiannya Terdakwa masukkan kedalam Kotak Rokok Merk Surya lalu Terdakwa berikan Kotak Rokok Merk Surya yang sudah berisi Daun Ganja Kering tersebut kepada saksi DEDI HESYA PUTRA, kemudian saksi DEDI HESYA PUTRA meminta kertas Papir merk Mask Brand milik Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) lembar kemudian setelah itu saksi DEDI HESYA PUTRA pergi membawa Kotak Rokok Merk Surya yang sudah berisi Daun Ganja Kering dan 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand, kemudian sebagian Daun Ganja kering yang satunya lagi yang masih berada diatas kertas koran yang terletak dilantai dalam rumah Terdakwa tersebut digulung kembali lalu disimpan di dalam Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut lalu Terdakwa gulung dengan kertas papir merk Mask Brand menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 3 (tiga) linting Daun Ganja kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk Surya sedangkan sisanya yang hanya berupa Biji Ganja Terdakwa masukkan kedalam Plastik bening kemudian setelah itu kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) linting Daun Ganja kering Terdakwa simpan di Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam milik

Hal 4 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut dan Biji Ganja Kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening Terdakwa simpan di Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang memancing di tepi Danau Singkarak di daerah Malalo lalu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) linting Daun Ganja kering dari Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering di dalam kotak rokok merk Surya tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, dan kotak rokok merk Surya yang masih berisikan 2 (dua) Linting Daun Ganja Kering Terdakwa simpan kembali didalam Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) linting Daun Ganja kering dari Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering di dalam kotak rokok merk Surya tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, dan kotak rokok merk Surya yang masih berisikan 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering Terdakwa simpan kembali didalam Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya yang masih berisikan 1 (satu) linting Daun Ganja kering dari Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering di dalam kotak rokok merk Surya tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap lalu kotak rokok merk surya yang sudah kosong tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa memindahkan Biji Ganja Kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang sebelumnya Terdakwa simpan di Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai ke Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setibanya di rumah Terdakwa menggantungkan jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai yang mana dikantong sebelah kirinya masih tersimpan Biji Ganja Kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening di dinding rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 WIB DEDI HESYA PUTRA beserta Polisi datang kerumah Terdakwa dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang Terdakwa ditempati ditemukan

Hal 5 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan disimpan didalam saku jacket warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa, DEDI HESYA PUTRA beserta barang bukti yang ditemukan di TKP di bawa kemapolres Padang Panjang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kecil narkotika Gol. I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AYU NOVALISA, SE dan HANI HANDAYANI dengan hasil penimbangan : kantong I paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram (berat beserta bungkus kertas warna putih), kantong II paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 1,05 gram (satu koma nol lima) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening) , kantong III berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram (dibungkus menggunakan kertas warna putih) disisihkan dari kantong I dan kantong II untuk uji labor. yang mana kantong III seberat 3,11 gram digunakan untuk uji Balai POM dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ganja atas nama Terdakwa DEDI HESYA PUTRA Bin SYAFRIL Panggilan DEDI dan ANDI EFENDI Bin SYAMRIL Panggilan ANDI Nomor 17.083.99.20.05.0377.K yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja (cannabis.sp);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI EFENDI Bin SYAMRIL Panggilan ANDI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DEDI HESYA PUTRA di Simpang Guguk

Hal 6 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malintang kemudian saksi DEDI HESYA PUTRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering dengan memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat menuju Stasiun Kereta Api Kayu tanam untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Panggilan ADIAK (DPO), kemudian sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Panggilan ADIAK (DPO) di Simpang Stasiun Kereta Api Kayu tanam, kemudian Terdakwa langsung membeli Narkotika Gol I jenis Daun Kering seharga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Panggilan ADIAK tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Panggilan ADIAK (DPO) tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering tersebut Terdakwa ambil lalu disimpan ke dalam kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan langsung menghubungi DEDI HESYA PUTRA melalui HP dan Terdakwa menyuruh saksi DEDI HESYA PUTRA agar datang kerumah untuk menjemput Daun Ganja Kering yang sebelumnya telah dipesan kepada Terdakwa, setelah selesai menelfon Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa beli dari Panggilan Adiak (DPO) tadi dari dalam saku jaket sebelah kiri lalu Terdakwa simpan dibawah tikar dalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi DEDI HESYA PUTRA tiba dirumah dan langsung masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering di bawah tikar dalam rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang masih terbungkus dengan kertas koran, kemudian Terdakwa membagi dua Daun Ganja Kering tersebut dan sebagiannya Terdakwa masukkan kedalam Kotak Rokok Merk Surya lalu Terdakwa berikan Kotak Rokok Merk Surya yang sudah berisi Daun Ganja Kering tersebut kepada saksi DEDI HESYA PUTRA, kemudian saksi DEDI HESYA PUTRA meminta kertas Papir merk Mask Brand milik Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) lembar kemudian setelah itu saksi DEDI HESYA PUTRA pergi membawa Kotak Rokok Merk Surya yang sudah berisi Daun Ganja Kering dan 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand, kemudian sebagian Daun Ganja kering yang satunya lagi yang masih berada

Hal 7 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kertas koran yang terletak dilantai dalam rumah Terdakwa tersebut digulung kembali lalu disimpan di dalam Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut lalu Terdakwa gulung dengan kertas papir merk Mask Brand menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 3 (tiga) linting Daun Ganja kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk Surya sedangkan sisanya yang hanya berupa Biji Ganja Terdakwa masukkan kedalam Plastik bening kemudian setelah itu kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) linting Daun Ganja kering Terdakwa simpan di Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut dan Biji Ganja Kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening Terdakwa simpan di Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa sedang memancing di tepi Danau Singkarak di daerah Malalo lalu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya yang berisikan 3 (tiga) linting Daun Ganja kering dari Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering di dalam kotak rokok merk Surya tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, dan kotak rokok merk Surya yang masih berisikan 2 (dua) Linting Daun Ganja Kering Terdakwa simpan kembali didalam Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya yang berisikan 2 (dua) linting Daun Ganja kering dari Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering di dalam kotak rokok merk Surya tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, dan kotak rokok merk Surya yang masih berisikan 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering Terdakwa simpan kembali didalam Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya yang masih berisikan 1 (satu) linting Daun Ganja kering dari Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering di dalam kotak rokok merk Surya tersebut lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap lalu kotak rokok merk surya yang sudah

Hal 8 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa memindahkan Biji Ganja Kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang sebelumnya Terdakwa simpan di Kantong sebelah kanan Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai ke Kantong sebelah kiri Jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setibanya di rumah Terdakwa menggantungkan jaket parasut warna hitam yang Terdakwa pakai yang mana dikantong sebelah kirinya masih tersimpan Biji Ganja Kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening di dinding rumah Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 WIB DEDI HESYA PUTRA beserta Polisi datang kerumah Terdakwa dan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang Terdakwa ditempati ditemukan barang bukti berupa biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan disimpan didalam saku jacket warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa, DEDI HESYA PUTRA beserta barang bukti yang ditemukan di TKP di bawa kemapolres Padang Panjang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika Gol. I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/023402/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AYU NOVALISA, SE dan HANI HANDAYANI dengan hasil penimbangan : kantong I paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram (berat beserta bungkus kertas warna putih), kantong II paket kecil Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat 1,05 gram (satu koma nol lima) gram (berat beserta bungkus plastik warna bening) , kantong III berat 3,11 (tiga koma sebelas) gram (dibungkus menggunakan kertas warna putih) disisihkan dari kantong I dan kantong II untuk uji labor. yang mana kantong III seberat 3,11 gram digunakan untuk uji Balai POM dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis ganja atas nama Terdakwa DEDI HESYA PUTRA Bin SYAFRIL Panggilan DEDI dan ANDI EFENDI Bin SYAMRIL Panggilan ANDI Nomor 17.083.99.20.05.0377.K yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja (cannabis.sp);

Hal 9 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEX WJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Padang Panjang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering;
 - Bahwa informasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut Saksi ketahui dari pengakuan saksi Dedi Hesya Putra;
 - Bahwa sebelum melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim telah lebih dahulu menangkap saksi Dedi Hesya Putra dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering;
 - Bahwa setelah menangkap saksi Dedi Hesya Putra tersebut, Saksi dan tim melakukan pengembangan asal dari Narkotika jenis ganja tersebut dan menurut keterangan dari saksi Dedi Hesya Putra Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa mulanya Saksi dan Tim mengetahui mengenai kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh saksi Dedi Hesya Putra berdasarkan informasi dari masyarakat;

Hal 10 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diterima oleh Sat Narkoba Polres padang Panjang pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB yang mana info tersebut menerangkan bahwa saksi Dedi Hesya Putra memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dirumah orang tuanya di Jalan M. Roem Nomor 14 RT 18 Tanah Bato Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dirumah orang Tua saksi Dedi Hesya Putra ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunkan kertas warna putih, 8 (delapan) lembar kertas Paper warna putih, dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada saksi Dedi Hesya Putra dari manakah dia mendapatkan Ganja tersebut, dijawab oleh saksi Dedi Hesya Putra bahwasanya dia membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan Tim dengan membawa saksi Dedi Hesya Putra kemudian menuju kerumah Terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan Biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri Jaket Parasut warna hitam. 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Dedi Hesya Putra, serta 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering tersebut dari temannya yang bernama Adiak (DPO) di Kayu Tanam dengan cara membeli;
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan dirumah erdakwa, Saksi dan Tim juga mengundang saksi Acep Hendratno selaku Ketua RT 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa diperlihatkan kepada saksi Acep Hendratno;

Hal 11 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dirumahnya sedang bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi dan tim Sat Narkoba Polres Padang Panjang amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memakai Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik Polres Padang Panjang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yang mana Terdakwa berkeberatan karena dianggap menjual Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja kering tersebut, menurut Terdakwa dia diminta untuk membelikan Ganja oleh saksi Dedi Hesya Putra bukan menjualnya kepada saksi Dedi Hesya Putra.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat yang mana tetap pada keterangannya;

2. Feby Kusuma P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT. 17 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa informasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut Saksi ketahui dari pengakuan saksi Dedi Hesya Putra;

Hal 12 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim telah lebih dahulu menangkap saksi Dedi Hesya Putra dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa setelah menangkap saksi Dedi Hesya Putra tersebut, Saksi dan tim melakukan pengembangan asal dari Narkotika jenis ganja tersebut dan menurut keterangan dari saksi Dedi Hesya Putra Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa mulanya Saksi dan Tim mengetahui mengenai kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh saksi Dedi Hesya Putra berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diterima oleh Sat Narkoba Polres padang Panjang pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 23.30 WIB yang mana info tersebut menerangkan bahwa saksi Dedi Hesya Putra memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dirumah orang tuanya di Jalan M. Roem Nomor 14 RT 18 Tanah Bato Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dirumah orang tua saksi Dedi Hesya Putra ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih, 8 (delapan) lembar kertas Paper warna putih, dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada saksi Dedi Hesya Putra dari manakah dia mendapatkan Ganja tersebut, dijawab oleh saksi Dedi Hesya Putra bahwasanya dia membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi dan Tim dengan membawa saksi Dedi Hesya Putra kemudian menuju kerumah Terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan Biji ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri Jaket Parasut warna hitam. 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih yang dipergunakan Terdakwa untuk

Hal 13 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan saksi Dedi Hesya Putra, serta 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering tersebut dari temannya yang bernama Adiak (DPO) di Kayu Tanam dengan cara membeli;
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi dan Tim juga mengundang saksi Acep Hendratno selaku Ketua RT 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa diperlihatkan kepada saksi Acep Hendratno;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dirumahnya sedang bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan tim Sat Narkoba Polres Padang Panjang amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memakai Narkotika Golongan I Jenis daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik Polres Padang Panjang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yang mana Terdakwa berkeberatan karena dianggap menjual Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja kering tersebut, menurut Terdakwa dia diminta untuk membelikan Ganja oleh saksi Dedi Hesya Putra bukan menjualnya kepada saksi Dedi Hesya Putra.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat yang mana tetap pada keterangannya;

3. Acep Hendratno. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 14 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 ketika saksi sedang berada di rumah, datang Anggota Kepolisian yang bernama Jefri Hazra yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat didalam rumah ada Terdakwa, saksi Dedi Hesya Putra, Istri Terdakwa, dan 5 (lima) orang Anggota Kepolisian;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa Biji Ganja kering yang dimasukkan kedalam Plastik warna bening yang ditemukan didalam kantong jaket parasut warna hitam yang tergantung di dinding arah masuk pintu dapur sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 orange kombinasi putih dan 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dari Biji daun ganja kering tersebut dan siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setahu saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan hukum;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sewaktu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki dan menyimpan ataupun mempergunakan Narkotika jenis daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik Polres Padang Panjang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yang mana Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Dedi Hesya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pertama kalinya disaat sama-sama memancing;
- Bahwa saat memancing tersebut, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja dan kemudian Saksi menggunakan daun ganja tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dia dapat membantu apabila saksi ingin membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 16.00 WIB, memesan daun ganja kering kepada Terdakwa.
- Bahwa sewaktu Saksi memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering tersebut Terdakwa menanggapi dengan mengatakan “tunggu dulu, saya Tanya kepada teman saya dulu”;
- Bahwa Saksi memberikan uang untuk membeli Ganja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut,
- Bahwa kemudian sewaktu sedang berada dirumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang saksi dihubungi Terdakwa melalui HP dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya yang beralamat di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang,
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi membagi daun ganja kering yang dipesan oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa membagi daun ganja kering tersebut sebanyak kira-kira 3 linting untuk Terdakwa dan 4 linting untuk Saksi.
- Bahwa Saksi ada meminta sebanyak 12 (dua belas) lembar kertas Papir merk Mask Brand kepada Terdakwa;

Hal 16 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja kering Saksi pulang menuju rumah orang tua Saksi yang beralamat di jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian sesampainya di rumah orang tua, Saksi langsung masuk kedalam kamar yang biasa Saksi tempati;
- Bahwa didalam kamar tersebut Saksi memakai daun ganja kering tersebut dengan dihisap menggunakan kertas paper;
- Bahwa kemudian sisa dari Daun Ganja Kering tersebut Saksi simpan di dalam kertas putih yang dilipat dan diletakkan di bawah kasur kamar Saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah yang saksi tempati dengan istri yang beralamat di Jalan Mukhtar Lutfi Nomor 20 RT. 2 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Saksi di amankan oleh Personil Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa menuju rumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan M. Roem Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kemudian setibanya di rumah orang tua Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang Saksi tempati;
- Bahwa di rumah orang tua Saksi dilakukan Penggeledahan oleh personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih di bawah kasur dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi memesan daun ganja kering kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai daun ganja kering bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa setelah saksi menginformasikan kepada anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang mengenai keterlibatan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Padang Kayo Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Hal 17 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah 3 (tiga) kali memesan daun ganja kering kepada Terdakwa dan yang terakhir inilah yang mengakibatkan saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi upah kepada Terdakwa untuk membeli daun ganja kering;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membagi dua daun ganja kering yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dimana sebagian untuk Saksi dan sebagian lagi untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik Polres Padang Panjang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yang mana Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Hesya Putra di Simpang Guguak Malintang;
- Bahwa saksi Dedi Hesya Putra meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering;

Hal 18 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Ganja tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja tersebut, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dedi Hesya Putra dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menelpon, datanglah saksi Dedi Hesya Putra ke rumah Terdakwa dan kemudian Narkotika jenis daun ganja tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) linting saksi Dedi Hesya Putra memberikan sebanyak 3 (tiga) linting kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, juga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Polisi menemukan Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 orange kombinasi putih dan 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- Bahwa Biji ganja kering tersebut ditemukan Polisi didalam kantong sebelah kiri Jaket Parasut warna hitam yang tergantung di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Polisi juga memanggil saksi Acep Hendratno selaku RT untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu saksi Dedi Hesya Putra untuk membelikan Narkotika jenis Daun Ganja kering kepada Adiak (DPO) di Kayu Tanam;
- Bahwa imbalan yang diberikan oleh saksi Dedi Hesya Putra tidak berbentuk uang, melainkan Terdakwa diberikan sebahagian Ganja kering yang dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sekira 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengenal saksi Dedi Hesya Putra di saat Terdakwa sama-sama memancing, dan saat itu Terdakwa sedang menghisap ganja yang secara tidak sengaja terlihat oleh saksi Dedi Hesya Putra dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Dedi Hesya Putra yang akhirnya ganja tersebut dipakai bersama oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Hesya Putra;

Hal 19 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Ganja untuk menghilangkan stress karena sering bertengkar dengan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menggunakan Narkotika Jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saudara Adiak (DPO) semenjak tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli ganja kepada Adiak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa sewaktu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
- Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berupa Surat Laporan Hasil pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja nomor: 17.083.99.20.05.0377.K tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Slti Nurwati, Apt. MM, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti daun tersebut benar adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 20 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Sat Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Kayo RT 17 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Biji Ganja kering yang dimasukkan kedalam Plastik warna bening yang ditemukan didalam kantong jaket parasut warna hitam yang tergantung di dinding arah masuk pintu dapur sebelah kiri, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 orange kombinasi putih dan 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, biji Ganja Kering tersebut adalah sisa dari Ganja yang Terdakwa beli kepada saudara Adiak (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Guguk Malintang Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Hesya Putra yang pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Daun Ganja Kering;
- Bahwa saksi Dedi Hesya Putra memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Kayu Tanam menemui saudara Adiak (DPO) guna membeli ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saudara Adiak (DPO) memberikan Paket sedang jenis ganja kepada Terdakwa, dan setelah selesai membeli ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, Terdakwa menghubungi saksi Dedi Hesya Putra guna menyuruh saksi Dedi Hesya Putra untuk datang kerumah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;

Hal 21 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WIB datanglah saksi Dedi Hesya Putra dan langsung masuk kerumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi dua Daun Ganja kering yang dibelinya tersebut dan sebagian Terdakwa masukkan kedalam Kotak Rokok Merk Surya lalu Terdakwa berikan kepada saksi Dedi Hesya Putra;
- Bahwa saksi Dedi Hesya Putra meminta kertas papir sebanyak 12 lembar kepada Terdakwa dan setelah mendapatkannya saksi Dedi Hesya Putra kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa hasil pembagian daun ganja kering tadi, Terdakwa bungkus dengan kertas Koran dan Terdakwa simpan didalam kantong Jaket parasut warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memakai Narkotika Jenis Ganja dengan cuma-cuma merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa membantu saksi Dedi Hesya Putra membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal 22 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau orang perorangan yang menjadi subyek hukum, dimana Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan Terdakwa bernama Andi Efendi Bin Syamril Panggilan Andi yang mana identitasnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” Majelis Hakim berpendapat “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengenai Sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam menyalurkan dan menyerahkan ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44, Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan sabu yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau

Hal 23 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, unsur ke-2 yaitu " Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari Keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Guguk Malintang Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Hesya Putra yang pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Daun Ganja Kering;
- Bahwa saksi Dedi Hesya Putra memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Kayu Tanam menemui saudara Adiak (DPO) guna membeli ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saudara Adiak (DPO) memberikan Paket sedang jenis ganja ke Terdakwa, dan setelah selesai membeli ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, Terdakwa menghubungi saksi Dedi Hesya Putra guna menyuruh saksi Dedi Hesya Putra untuk datang kerumah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WIB datanglah saksi Dedi Hesya Putra dan langsung masuk kerumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;

Hal 24 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi dua Daun Ganja kering yang dibelinya tersebut dan sebagian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek Surya lalu Terdakwa berikan kepada saksi Dedi Hesya Putra;
- Bahwa saksi Dedi Hesya Putra meminta kertas papir sebanyak 12 lembar kepada Terdakwa dan setelah mendapatkannya saksi Dedi Hesya Putra kemudian meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa hasil pembagian daun ganja kering tadi, Terdakwa bungkus dengan kertas Koran dan Terdakwa simpan didalam kantong jaket parasut warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memakai Narkotika Jenis Ganja dengan cuma-cuma karena merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa membantu saksi Dedi Hesya Putra membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja selama 20 Tahun, Terdakwa juga sudah sejak tahun 1997 mengenal saudara Adiak (DPO) dan sering membeli ganja kepada saudara Adiak (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali membantu membelikan ganja kering atas permintaan saksi Dedi Hesya Putra, dan kesemuanya Terdakwa beli kepada saudara Adiak (DPO) di Kayu Tanam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu pertama kali berkenalan dengan saksi Dedi Hesya Putra menyatakan bahwa apabila saksi Dedi Hesya Putra membutuhkan Narkotika Jenis Daun Ganja kering Terdakwa siap untuk membantu mencarikannya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil adalah 1 (satu) paket kecil berikan pada saksi Dedi Hesya Putra sedangkan 1 (satu) paket kecil lagi adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai perantara jual beli narkotika Golongan I jenis daun ganja kering adalah Terdakwa mendapatkan bagian daun ganja kering untuk Terdakwa gunakan sendiri tanpa harus mengeluarkan uang sendiri untuk memperolehnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa diduga daun ganja kering tersebut telah dilakukan uji laboratorium Balai besar POM Padang dengan hasil positif (+) ganja (cannabis), termasuk narkotika golongan I;

Hal 25 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke-3 yaitu "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dikenakan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua serta dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama, baik secara Yuridis, sosiologis, maupun filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum pada tuntutananya yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam uraian unsur pasal diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Permohonan apapun dan hanya menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 26 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Gol. I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
- Biji ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara .atas nama terdakwa Dedi Hesya Putra maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dedi Hesya Putra

Hal 27 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah 20 tahun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan terdakwa ANDI EFENDI Bin SYAMRIL Panggilan ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*".
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 28 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 8 (delapan) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) helai jacket parasut warna hitam;
- Biji ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 6100 warna orange kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Hesya Putra;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 oleh Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Alvin R. N. Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Alvin R. N. Luis, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Desmawati, S.H.

Hal 29 dari 29 Hal Putusan No. 60/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)